

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1999 K/PID.SUS /2009)



Disusun Oleh :

CAROL ROSALYN MANOI
NIM : 02114053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

ABSTRAK

Penulisan yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pencabulan anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009), guna untuk memberikan pemahaman tentang pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dan yang menjadi korban seorang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pada penulisan ini metode yang digunakan dalam menjawab masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan dilengkapi dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum dalam penulisan ini diambil dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa pemahaman mengenai pertanggungjawaban, anak, pencabulan dan penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku. Penulisan ini terfokus pada penjatuhan sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan dikarenakan maraknya kejahatan pencabulan anak yang semakin meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ratio decidendi yang berarti pertimbangan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan, dimana anak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tercela yang telah dibuatnya namun tidak bermaksud untuk merusak pola pikir anak dengan membuat trauma namun dengan memberikan efek mendidik kepada anak itu sendiri agar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama dikarenakan psikis anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya anak juga masih belum bisa membedakan mana kesalahan biasa dan mana kesalahan yang akan menyebabkan tindak pidana. Dengan pertanggungjawaban ini juga diharapkan agar tidak mengurangi hak-hak konsitusional anak tersebut namun guna demi mencapai kesejahteraan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan. (2) KUHP merupakan aturan umum karena mencakup secara keseluruhan tindak pidana pada umumnya sedangkan UU Perlindungan Anak merupakan aturan khusus dimana aturan tersebut hanya membahas khusus seputar anak, baik anak sebagai pelaku namun anak sebagai korban. Penerapan hukuman yang dijatuhi pada Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009 tidak mempertimbangkan asas hukum atas penjatuhan hukuman tersebut, karena sebelum adanya seluruh aturan perundang-undangan, asas hukum menjadi dasar, pedoman, dan jantung dari pembuatan UU tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pencabulan.

ABSTRACT

Writing entitled Criminal Liability of Children as Perpetrator of Abuses of Minors (Case Study Decision No. 1999K / Pid.Sus / 2009), in order to provide an understanding of the accountability of a child who committed a criminal act and who became the victim of a child victim in accordance with legislation-current legislation.

In this paper, the method used in answering the problem that became the subject of discussion that is using the method of legal juridical normative research and equipped with several approaches are the statue approach and conceptual approach. The source of law in this writing is taken from the source of primary legal materials and secondary legal material sources.

This writing aims to know and analyze some understanding of accountability, children, obscenity and imposition of criminal sanctions committed by law enforcement officers to the perpetrators. This writing focuses on the imposition of sanctions imposed by law enforcement officers against children as perpetrators of abuse because of the increasing crime of child abuse.

The results of this study indicate that: (1) Ratio decidendi which means judge's consideration in the case of child as perpetrator of abuse, where the child is held accountable for the disgraceful acts he has made namuun not intend to damage the mindset of children by making trauma but by giving effect to educate children itself so that the child does not make the same mistake because the child psychic is different from the adults in general the child also still can not distinguish where the common mistakes and where the mistakes that will lead to criminal acts. With this responsibility is also expected to not reduce the consitutional rights of the child but in order to achieve the welfare of children as perpetrators and children as victims of obscenity. (2) of the Criminal Code is a general rule because it covers the overall crime in general whereas the Child Protection Act is a special rule where the rules only deal specifically about the child, both the child as the perpetrator but the child as the victim. Application of the punishment imposed on Decision No. 1999K / Pid.Sus / 2009 does not consider the legal principle for the imposition of the sentence, because prior to the existence of all laws and regulations, the legal principle becomes the basis, guidance, and heart of the making of the Act.

Keywords: Criminal liability, Child, Fornication.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Metode Penelitian	8

1.6.1	Jenis Penelitian	9
1.6.2	Pendekatan Penelitian	9
1.6.2.1	Pendekatan Perundang-undangan	9
1.6.2.2	Pendekatan Konseptual	10
1.6.3	Sumber Bahan Hukum	10
1.6.3.1	Bahan Hukum Primer	10
1.6.3.2	Bahan Hukum Sekunder	10
1.7	Pertanggungjawaban Sistematis	11
 BAB II RATIO DECIDENDI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN		
2.1	Pertanggungjawaban Pidana	13
2.2	Tindak Pidana Pencabulan	16
2.3	Tinjauan tentang Anak	20
2.3.1	Sistem Peradilan Anak	24
2.4	Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim	27
2.4.1	Pertimbangan Hakim secara Yuridis	28
2.4.1.1	Dakwaan jaksa penuntut umum	28
2.4.1.2	Tuntutan pidana	29
2.4.1.3	Keterangan terdakwa	29

2.4.1.4 Keterangan saksi	30
2.4.1.5 Barang bukti.....	31
2.4.1.6 Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.....	32
2.4.2 Pertimbangan Hakim secara non Yuridis	32
2.4.3 Kasus Posisi (Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009).....	34
BAB III RATIO LEGIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BESERTA PENERAPANNYA	
3.1 Tinjauan tentang Undang-undang Perlindungan anak.....	41
3.2 Asas dan Teori Hukum	44
3.3 Penerapannya (Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009).....	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisi uraian, pembahasan, dan juga putusan dari pengadilan tingkat pertama sampai akhir, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:


1. Ratio Decidendi Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku Pencabulan (Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009)

Ratio decidendi yang berarti pertimbangan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan, dimana anak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tercela yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban yang diminta tidak bermaksud untuk merusak pola pikir anak dengan membuat trauma namun dengan memberikan efek mendidik kepada anak itu sendiri agar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari dikarenakan psikis anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya anak juga masih belum bisa membedakan mana kesalahan biasa dan mana kesalahan yang akan menyebabkan tindak pidana. Dengan pertanggungjawaban ini juga diharapkan agar tidak mengurangi hak-hak konsitusional anak tersebut namun guna demi mencapai kesejahteraan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan.

2. Ratio Legi UU Perlindungan Anak beserta penerapannya pada Putusan No. 1999K/Pid.Sus/2009

UU Perlindungan Anak ada guna untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan harus terus terjalin dan terarah untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial Asas hukum merupakan dasar, pedoman, dan jantung dari pembuatan UU. Penerapan hukuman yang dijatuhi pada Putusan No.

1999K/Pid.Sus/2009 yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan menggunakan aturan umum dari KUHP dan tidak melihat dari sisi UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak merupakan aturan khusus dimana aturan tersebut hanya membahas khusus seputar anak, baik anak sebagai pelaku namun anak sebagai korban. Disini asas hukum tidak menjadi pertimbangan atas penjatuhan hukuman tersebut begitupun yang sudah ada pada Pasal 63 KUHP yang menganut asas *Lex Specialis derogat Legi generali* apabila aturan khusus mengatur perbuatan yang dilanggar dan aturan umum juga mengatur maka aturan khususlah yang diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Jurisprudance*, Kencana, Makassar, 2007
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Bagir Manan, *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta 2004
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peraadilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Piatur Panaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2014
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta 1997
- Teguh Prasetyo, dkk, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006